

**LEGALITAS HUKUM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN****Made Warka<sup>1</sup>, Miranda Damayanti<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya[made@untag-sby.ac.id](mailto:made@untag-sby.ac.id)<sup>1</sup>, [mirandadamayanti9@gmail.com](mailto:mirandadamayanti9@gmail.com)<sup>2</sup>

---

***ABSTRACT;** Advances in AI have had a major impact on the legal sector, particularly in the creation, review and negotiation of agreements. Although AI increases efficiency, saves time and reduces human error, its use also raises legal issues, such as the validity of contracts and the protection of personal data. To be valid, an AI-assisted agreement must meet the basic elements of a contract: consent, legal capacity, clear object, and legitimate purpose. In Indonesia, there are no specific regulations regarding AI in the agreement, in contrast to Saudi Arabia and Japan which have given legal status to AI. Even though AI can accelerate the industrial revolution 4.0, manual checks are still needed to guarantee the validity of agreements.*

***Keywords:** Agreement, Legality, AI.*

**ABSTRAK;** Kemajuan AI telah berdampak besar di sektor hukum, khususnya dalam pembuatan, peninjauan, dan negosiasi perjanjian. Meskipun AI meningkatkan efisiensi, menghemat waktu, dan mengurangi kesalahan manusia, penggunaannya juga menimbulkan masalah hukum, seperti keabsahan kontrak dan perlindungan data pribadi. Agar sah, perjanjian berbantuan AI harus memenuhi elemen dasar kontrak: kesepakatan, kecakapan hukum, objek jelas, dan tujuan yang sah. Di Indonesia, belum ada regulasi khusus terkait AI dalam perjanjian, berbeda dengan Arab Saudi dan Jepang yang telah memberikan status hukum untuk AI. Meskipun AI dapat mempercepat revolusi industri 4.0, pemeriksaan manual tetap diperlukan untuk menjamin keabsahan perjanjian.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Legalitas, AI.

**PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi, khususnya di bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), telah memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk sektor hukum. Saat ini, AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembuatan, peninjauan, dan negosiasi kontrak atau perjanjian. Dalam dunia bisnis, diperlukan kontrak yang cepat, tepat, dan efisien guna memastikan kejelasan hak serta kewajiban semua pihak yang terlibat. Namun demikian,

penerapan AI dalam penyusunan kontrak memunculkan tantangan baru, terutama terkait dengan status hukum AI dan keabsahan perjanjian yang dihasilkan.

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas suatu tindakan jika tindakan tersebut telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku pada saat tindakan itu dilakukan. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini dikenal dengan ungkapan "nullum crimen, nulla poena sine lege," yang artinya tidak ada kejahatan atau hukuman tanpa peraturan hukum yang jelas. Prinsip ini menjamin bahwa setiap tindakan pidana harus berlandaskan aturan hukum tertulis yang sudah ada sebelumnya.

Untuk perjanjian, keabsahan kontrak bergantung pada terpenuhinya elemen-elemen utama, yaitu adanya kesepakatan (consensuality) yang bebas dari paksaan, kapasitas hukum (capacity) para pihak, objek perjanjian yang jelas (certain object), serta tujuan perjanjian yang sah (lawful cause). Meskipun AI dapat berperan dalam menyusun perjanjian, muncul kekhawatiran tentang validitas kontrak yang dibuat oleh sistem yang tidak memiliki kapasitas hukum seperti manusia. Di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang mengatur penggunaan AI dalam pembuatan kontrak, berbeda dengan negara seperti Arab Saudi dan Jepang yang telah memberikan status hukum tertentu kepada AI.

Di sektor lain, penerapan AI, seperti di bidang kesehatan, otomotif, dan finansial, telah menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Namun, penggunaan AI juga menimbulkan berbagai tantangan, termasuk isu privasi, keamanan data, dan etika dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengembangan AI perlu dilakukan secara hati-hati, disertai dengan regulasi ketat agar penggunaannya tetap aman, etis, dan tidak merugikan masyarakat.

Diperlukan pendekatan hukum yang komprehensif untuk memastikan bahwa penggunaan AI di berbagai sektor, termasuk dalam pembuatan perjanjian, dapat diawasi dengan baik. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk asas legalitas. Dengan regulasi yang jelas, Indonesia dapat memanfaatkan potensi AI secara optimal sambil tetap menjaga integritas sistem hukumnya di era Revolusi Industri 4.0.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, seperti menelusuri buku hukum, jurnal, serta peraturan perundang-undangan. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis bahan hukum dari ketiga kategori tersebut: primer, sekunder, dan tersier

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Asas Legalitas**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Asas legalitas merupakan salah satu asas dalam hukum pidana yang menentukan bahwa suatu tindakan atau perbuatan tidak dapat dijatuhi sanksi hukum pidana kecuali terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana yang mengatur terkait perbuatan tersebut. Oleh karenanya, sejauh perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tidak melanggar kaidah-kaidah hukum pidana yang telah ada dan ditetapkan, maka tidak ada sanksi yang dapat menjerat perbuatan tersebut. Namun, apabila suatu perbuatan dianggap pelanggaran dan telah tertuang dalam kaidah hukum, maka akan terdapat sanksi hukum yang akan diterima.<sup>1</sup>

Hal ini menjadi jelas bahwa Asas Legalitas berlaku pada negara yang didasarkan pada hukum. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman jika ada aturan hukum tertulis yang mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai kejahatan, dan aturan itu sudah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Asas legalitas memiliki beberapa elemen utama, yaitu:

1. Tidak berlaku surut (non-retroaktif): Hukum pidana tidak boleh diterapkan pada tindakan yang dilakukan sebelum undang-undang tersebut diundangkan.
2. Kejelasan hukum (lex certa): Aturan hukum harus dirumuskan secara jelas agar tidak ada keraguan mengenai perbuatan yang dilarang.
3. Larangan penerapan analogi: Pengadilan tidak boleh memperluas penerapan hukum pidana melalui interpretasi analogis.

---

<sup>1</sup> Ayu Rizka et al., "PEMAKNAAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM INDONESIA ( Suatu Kajian Teoritis )," *Jurnal IKAMA KUM* 3, no. 1 (2023): 18–25.

Asas ini melindungi hak asasi manusia dengan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan penegakan hukum yang sewenang-wenang.

Dalam kaitannya dengan hak negara untuk menjatuhkan hukuman (*ius punendi*), asas legalitas berfungsi sebagai pengaman terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Asas ini dianggap sebagai landasan utama dalam hukum pidana. Berdasarkan ‘teori perjanjian’ yang dikembangkan oleh sejumlah ahli, kewenangan negara untuk memberikan hukuman didasarkan pada kesepakatan antara individu dan negara. Asas legalitas dianggap sebagai perwujudan dari perjanjian tersebut, di mana kebebasan individu sebagai subjek hukum dilindungi secara kontraktual melalui prinsip ini. Dengan adanya asas legalitas, negara mendapatkan legitimasi untuk menjatuhkan hukuman, sehingga tercipta kepastian hukum.

Hukum Pidana bukan satu-satunya cabang Ilmu Hukum yang mengandung unsur-unsur dari Asas Legalitas. Diketahui bahwa dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Tata Negara (HTN), juga terdapat unsur Asas Legalitas sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Pidana. Namun, dalam bentuk pengaturan dan pelaksanaannya, Asas Legalitas tersebut memiliki ciri khasnya sendiri yang menjadi pembeda, antara lain:

1. Dalam Hukum Administrasi Negara, pejabat harus menjalankan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam wewenangnya.
2. Dalam Hukum Tata Negara, negara dibentuk berdasarkan aturan yang berlaku, dan pemerintah dipimpin oleh perwakilan yang dipilih oleh rakyat.

Selain itu, dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Asas Legalitas memiliki beberapa perbedaan yang mendasar menurut pengertian dari keduanya. Pertama, menurut pendapat Van Der Pot Hukum Tata Negara merupakan suatu aturan atau kaidah hukum yang berkaitan dengan kewenangan, tugas, dan fungsi suatu lembaga negara, hubungan antara lembaga negara yang berbeda, serta hubungan antara individu dalam Negara. Kedua, menurut pendapat Abdoel Djamali, Hukum Administrasi Negara merupakan aturan atau kaidah hukum yang mengatur hubungan warga negara dan pemerintah untuk menjalankan negara hingga mencapai tujuan dan cita-cita negara.

Asas legalitas dalam KUHP saat ini mencerminkan pengaruh budaya Belanda yang didasari oleh paham individualisme dan liberalisme. Asas ini tidak hanya digunakan untuk menetapkan perbuatan tercela dan sanksinya, tetapi juga memperkuat dominasi budaya hukum

yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, yang terkenal pemaaf, toleran, plural, mengedepankan kekeluargaan, bernurani, serta religius atau lebih tepatnya, berjiwa Pancasila.

Karena berlandaskan paham individualistik, wajar jika KUHP yang berlaku saat ini hanya menitikberatkan pada asas kepastian hukum, dengan teks tertulis menjadi landasan utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan tergolong pidana atau tidak. Dalam hal ini, hanya hukum pidana tertulis yang diakui untuk menentukan kejahatan atau bukan. Secara filosofis, KUHP saat ini menganut asas legalitas dalam pengertian formal, sementara aspek materielnya diabaikan. Akibatnya, hukum pidana yang tidak tertulis menjadi "dilupakan" dan "diabaikan" oleh penerapan asas legalitas dalam KUHP.<sup>2</sup>

Penafsiran secara analogi menjadi salah satu metode hukum untuk menemukan hukum dengan tujuan memudahkan dalam menangani kasus yang tidak tercakup dalam undang-undang. Meskipun begitu, penafsiran secara analogi tidak diperkenankan dalam KUHP, karena hal tersebut merupakan konsekuensi utama dari Asas Legalitas, yang mengharuskan adanya perumusan aturan hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, apabila penafsiran analogi atas Asas Legalitas dilakukan, maka akan menciptakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, karena suatu tindakan dapat dipidana tanpa adanya dasar hukum.<sup>3</sup>

## 2. Perjanjian

Definisi perjanjian dimaknai sebagai persetujuan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak, baik secara lisan atau tertulis, yang menghadirkan kesepakatan tertentu untuk menaati apa yang telah tertuang di dalam perjanjian. Definisi perjanjian juga terdapat dalam Kamus Hukum, yang menjelaskan bahwa perjanjian merupakan persetujuan antara dua atau lebih pihak yang dibuat secara lisan atau tertulis, yang berisi kesepakatan untuk menaati perjanjian yang telah dibuat bersama. Selain itu, terkait dengan perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPer, yang mengatu bahwa suatu perjanjian dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang

---

<sup>2</sup> Ateng Sudibyo and Aji Halim Rahman, "Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana," *Journal Presumption of Law* 3, no. 1 (2021): 55–79, <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.985>.

<sup>3</sup> Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311>.

menghadirkan kesepakatan.<sup>4</sup> Oleh karenanya, dalam membuat suatu perjanjian perlu memperhatikan beberapa syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer agar suatu perjanjian menjadi sah bagi para pihak dan di mata hukum.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, makna dari perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang dan orang lainnya saling berjanji untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal tertentu. Hal ini juga diungkapkan oleh K.R.M.T. Tirtodiningrat, bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang didasarkan pada kata sepakat antara dua atau lebih orang yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum yang diatur dalam undang-undang.<sup>5</sup> Oleh karenanya, timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Sebagaimana sistem hukum Civil Law, apabila kewajiban yang terdapat dalam perjanjian tidak dapat dipenuhi atau dilakukan, maka disebut dengan wanprestasi, yang kemudian dapat dituntut ganti rugi.

Perjanjian dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria. Berdasarkan bentuknya, ada perjanjian tertulis yang lebih kuat sebagai alat bukti, seperti perjanjian jual beli rumah dalam bentuk akta notaris, dibandingkan dengan perjanjian lisan yang mungkin berupa janji untuk melunasi utang tanpa dokumen tertulis. Berdasarkan sifatnya, terdapat perjanjian sepihak di mana hanya satu pihak yang berkewajiban, seperti dalam hibah, dan perjanjian timbal balik yang melibatkan kewajiban dari kedua belah pihak, seperti kontrak kerja. Berdasarkan isinya, perjanjian dibagi menjadi perjanjian bernama (nominaat), yang secara khusus diatur oleh undang-undang, seperti sewa menyewa, dan perjanjian tidak bernama (innominaat) yang tidak memiliki aturan spesifik, misalnya kontrak bisnis yang baru dan tidak diatur dalam undang-undang tertentu.

Beberapa contoh perjanjian termasuk perjanjian jual beli, di mana penjual setuju untuk menyerahkan barang kepada pembeli dengan harga yang sudah disepakati; perjanjian sewa menyewa, yang memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan barang tertentu dalam periode waktu tertentu dengan pembayaran sewa; serta perjanjian kerja, yang mengatur hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan karyawan. Perjanjian sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena berfungsi untuk memastikan hak dan kewajiban pihak yang terlibat

---

<sup>4</sup> A Perjanjian and Pengertian Perjanjian, "Sudikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Hal.97. 19," 1985, 19–62.

<sup>5</sup> Dieser Begriff, "Tinjauan Umum Tentang Perjanjian," 1995, 38–53.

terlindungi, mengurangi potensi konflik di kemudian hari, dan memberikan kepastian hukum. Jika memenuhi semua syarat hukum yang berlaku, perjanjian dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan bila terjadi perselisihan.

### **3. Artificial Intelligence (AI)**

Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan merupakan cabang ilmu komputer di era modern yang mengembangkan sistem komputer dan mesin untuk dapat melakukan hal-hal tertentu yang setara dengan kecerdasan manusia.<sup>6</sup>

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) mencakup berbagai teknik, termasuk pembelajaran mesin (machine learning), di mana algoritma memungkinkan sistem untuk mempelajari pola dari data tanpa perlu instruksi pemrograman langsung. Selain itu, ada deep learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk meniru cara otak manusia mengenali pola-pola kompleks. AI juga mencakup natural language processing (NLP), yang membuat komputer mampu memahami dan menghasilkan bahasa manusia, serta computer vision, yang memungkinkan mesin mengenali dan menganalisis gambar maupun video.

AI dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kecerdasannya. Pertama, AI sempit (narrow AI) yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik, seperti asisten virtual (contohnya Siri atau Google Assistant), sistem rekomendasi di platform streaming, serta algoritma untuk mendeteksi penipuan di transaksi keuangan. Kedua, AI umum (general AI), yang masih dalam tahap penelitian, bertujuan untuk mencapai kecerdasan setara dengan manusia, termasuk kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Ketiga, ada konsep AI super (superintelligent AI) yang diperkirakan memiliki kecerdasan jauh melampaui manusia, meskipun saat ini masih dalam ranah teori dan menimbulkan berbagai perdebatan etis serta filosofis.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu syarat sahnya kontrak adalah adanya kecakapan hukum dari para pihak yang terlibat. Jika kontrak tidak memenuhi syarat ini, maka kontrak tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, keabsahan kontrak yang disusun oleh AI menjadi isu hukum, karena dapat dinilai bertentangan dengan kaidah hukum terkait dengan kontrak dan perjanjian yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Emi Sita Eriana and Drs. Afrizal Zein, "Artificial Intelligence," *Angewandte Chemie International Edition* 6(11) (2023): 1.

Salah satu penggunaan artificial intelligence (AI) dalam sektor hukum berkaitan dengan perancangan dan peninjauan kontrak. Teknologi tersebut telah banyak dikembangkan di berbagai negara. Legal tech ini dirancang untuk memudahkan penyusun kontrak (contract drafter) dalam proses pembuatan, peninjauan, dan analisis kontrak, termasuk penerapan smart contract. Fitur smart contract bertindak sebagai contract generator system yang mampu menyusun rancangan kontrak secara menyeluruh, disertai analisis hukum yang komprehensif. Teknologi ini menyediakan akurasi dalam pembuatan kontrak sesuai standar, dengan pilihan kata hukum yang tepat serta bahasa yang benar, sehingga memastikan keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat diatur secara rinci.

Akan tetapi, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur kontrak yang dihasilkan oleh AI. Meski demikian, beberapa aturan yang ada seperti KUHPERdata dan sejumlah peraturan lain dapat dijadikan acuan untuk menilai keabsahan kontrak tersebut. Hal ini menyentuh aspek status hukum AI, apakah AI dikategorikan sebagai subjek hukum atau hanya sebagai objek hukum dalam sistem hukum positif di Indonesia.

#### **4. Legalitas Hukum Penggunaan AI Dalam Pembuatan Perjanjian**

Legalitas penggunaan kecerdasan buatan dalam pembuatan perjanjian semakin menjadi perhatian utama di era digital. AI dapat membantu dalam menyusun, meninjau, dan bahkan merundingkan perjanjian dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Namun, meskipun teknologi ini menawarkan banyak keuntungan, seperti penghematan waktu dan pengurangan kesalahan manusia, ada beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, dari sisi keabsahan hukum, perjanjian yang dibuat dengan bantuan AI tetap harus memenuhi persyaratan dasar kontrak, seperti adanya kesepakatan antara pihak yang ikut andil dalam perjanjian, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan tujuan yang sah. Meskipun AI bertugas menyiapkan dokumen, penting bagi para pihak untuk menunjukkan kesepakatan yang sah, mengingat AI tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan. Kedua, ada pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum jika terjadi kesalahan dalam perjanjian yang dihasilkan oleh AI. Selain itu, isu privasi dan keamanan data harus diperhatikan, khususnya ketika AI mengakses data sensitif dalam proses penyusunan perjanjian. Regulasi seperti GDPR di Uni Eropa harus dipatuhi untuk melindungi data pribadi. Di berbagai negara, kerangka hukum mengenai penggunaan AI dalam pembuatan perjanjian masih berkembang. Beberapa negara sedang merumuskan regulasi khusus untuk mengatur penggunaan teknologi ini,

sementara yang lain masih mengandalkan prinsip-prinsip hukum kontrak yang ada. Oleh karena itu, meskipun AI dapat mempermudah proses pembuatan perjanjian, disarankan agar para pihak tetap melakukan pemeriksaan manual untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum.

Kecerdasan buatan, yang dalam istilah ilmiah dikenal sebagai *Artificial Intelligence* (AI), adalah sistem komputer yang dirancang dengan algoritma khusus. Kemajuan AI dalam dunia digital ini semakin menjadi perhatian, karena dapat melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, AI dapat menginterpretasikan data yang diperolehnya dengan akurat, kemudian mengelola, dan memanfaatkan hasil yang telah diproses. AI merupakan bidang yang bersifat interdisipliner, mencakup pemikiran, sistem, logika, kognisi, informasi, dan aspek biologis. Teknologi ini diterapkan dalam berbagai bidang, seperti mempelajari suatu hal, mengenali pola, memproses bahasa, dan lain-lain. AI telah digunakan dalam pengembangan sistem otomatis, sistem ahli, sistem pengetahuan, dan robot cerdas.<sup>7</sup>

Melihat perkembangan dari kecerdasan buatan yang semakin maju, terdapat pertanyaan terkait dengan pandangan hukum mengenai *Artificial Intelligence* tersebut. Di Negara Indonesia sendiri, belum ada peraturan hukum yang secara tegas mengatur terkait penggunaan kecerdasan buatan tersebut. Meskipun begitu, dapat digunakan metode interpretasi analogis seperti yang telah dilakukan beberapa negara, yakni Arab Saudi dan Jepang, dimana mereka menentukan kecerdasan buatan tersebut menyerupai manusia. Sehingga, di negara-negara tersebut, *Artificial Intelligence* telah memiliki kedudukan atau status hukumnya.<sup>8</sup>

Di berbagai negara, kecerdasan buatan (AI) dimanfaatkan untuk menyusun, meninjau, dan bahkan merundingkan perjanjian dengan cara yang lebih efisien. Meskipun AI menawarkan berbagai manfaat seperti peningkatan efisiensi, penghematan waktu, dan pengurangan kesalahan manusia, penggunaan teknologi ini dalam pembuatan perjanjian juga menimbulkan sejumlah permasalahan hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, untuk memastikan bahwa perjanjian yang disusun oleh AI sah secara hukum, perjanjian tersebut

---

<sup>7</sup> Jajang Nurzaman and Dwi Fidhayanti, "Keabsahan Kontrak Yang Dibuat Oleh Artificial Intelligence Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 140, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.12710>.

<sup>8</sup> Y D Jaya and M J Ahmad, "Kelayakan Dan Penerapan Artificial Intelligence (AI) Sebagai Direktur Perusahaan," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (2023): 661–70.

harus memenuhi elemen-elemen dasar kontrak, seperti adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan tujuan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Walaupun AI yang menyusun dokumen perjanjian, kesepakatan nyata tetap diperlukan dari pihak-pihak yang terlibat, karena AI tidak memiliki kepastian hukum untuk memberikan persetujuan. Kedua, masalah tanggung jawab hukum menjadi penting jika terjadi kesalahan dalam perjanjian yang disusun oleh AI. Selain itu, perlindungan privasi dan data pribadi juga menjadi perhatian utama, terutama jika AI mengakses dan memproses data sensitif dalam penyusunan perjanjian.

Dalam sektor hukum, kehadiran teknologi seperti Artificial Intelligence ini menjadi suatu kemajuan yang efisien, terutama dalam era Revolusi Industri 4.0. Namun, hal tersebut juga beriringan dengan tantangan dan ancaman bagi hukum konvensional karena dapat menimbulkan permasalahan baru seperti tergantikannya Sumber Daya Manusia (SDM) dengan teknologi buatan yang menyebabkan banyak orang kehilangan lapangan kerja. Hal tersebut diketahui telah terjadi, yakni sekitar 800 juta lapangan kerja di dunia akan menggunakan robot yang diperkirakan terjadi hingga 2030.<sup>9</sup>

Kecerdasan buatan (AI) dikembangkan untuk meniru aspek-aspek kehidupan manusia, seperti merencanakan suatu hal, memecahkan permasalahan, melakukan penalaran terhadap hal tertentu, menyuguhkan ide atau gagasan, dan lain sebagainya. Hal ini berperan penting dalam memudahkan pekerjaan manusia, dengan hasil yang tepat. Dalam hal ini, metode yang digunakan sistem AI adalah “machine learning”, yakni suatu metode yang dirancang khusus sehingga mampu memberikan otoritas bagi mesin untuk seara mandiri mempelajari pola dan data yang ada, dengan bantuan perintah yang diberikan manusia. Pemanfaatan AI tersebut telah merambah ke sektor hukum perjanjian, yang memudahkan para pihak untuk menentukan isi-isi perjanjian yang menguntungkan bagi seluruh pihak yang terlibat. Meskipun begitu, dalam membentuk dan menggunakan AI dalam membuat perjanjian, perlu memperhatikan ketentuan hukum terkait penyusunan perjanjian.

---

<sup>9</sup> Aditya Kurniawijaya, Alya Yudityastri, and Ayuta Puspa Citra Zuama, “Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia,” *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 1 (2021): 260–79, <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.108>.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Secara keseluruhan, meskipun kecerdasan buatan (AI) menawarkan manfaat signifikan dalam pembuatan dan peninjauan perjanjian, seperti meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan, penerapannya juga menghadirkan tantangan hukum. Untuk memastikan bahwa perjanjian yang dihasilkan AI tetap sah secara hukum, elemen dasar kontrak, seperti persetujuan dari para pihak, harus tetap dipenuhi, mengingat AI tidak memiliki kapasitas hukum untuk menyetujui perjanjian. Selain itu, masalah tanggung jawab hukum dan perlindungan data pribadi menjadi perhatian penting, terutama terkait risiko penggunaan AI. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang tegas untuk menjamin penggunaan AI dalam sektor hukum berjalan dengan aman, sah, dan bertanggung jawab.

**DAFTAR PUSTAKA**

- “AI Sebagai Perwujudan Notaris Dalam Membuat Akta.Pdf,” n.d.
- Begriff, Dieser. “Tinjauan Umum Tentang Perjnjian,” 1995, 38–53.
- Eriana, Emi Sita, and Drs. Afrizal Zein. “Artificial Intelligence.” *Angewandte Chemie International Edition* 6(11) (2023): 1.
- Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis. “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311>.
- Kurniawijaya, Aditya, Alya Yudityastri, and Ayuta Puspa Citra Zuama. “Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia.” *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 1 (2021): 260–79. <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.108>.
- Nurzaman, Jajang, and Dwi Fidhayanti. “Keabsahan Kontrak Yang Dibuat Oleh Artificial Intelligence Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 140. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.12710>.
- Perjanjian, A, and Pengertian Perjanjian. “Sudikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Hal.97. 19,” 1985, 19–62.
- Rizka, Ayu, Deri Felli Arwis, Dina Gunawati Hasanah, Fitri Kharisma, Tri Wahyuni, Magister Hukum, Universitas Pamulang, and Tangerang Selatan. “PEMAKNAAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM INDONESIA ( Suatu Kajian Teoritis ).” *Jurnal IKAMAKUM* 3, no. 1 (2023): 18–25.